



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR: 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam rangka membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi di masyarakat diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum pada angka 3, yang menyatakan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satuan kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4556);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.035-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 562/PP.07/07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 22/PK.01-BA/7104/2022 tanggal 04 April 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut :

- A. 1. Facebook : KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (Fanpage)
2. Twitter : @kputalaud
3. Instagram : @kpu_talaud
4. Youtube : KPU TALAUD
- B. 1. Facebook JDIH : jdih.kputalaud
2. Twiter JDIH : JDIH_KPUtalaud
3. Instagram JDIH : jdih_kputalaud

Sebagaimana . . .

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf A dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf A digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KELIMA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Talaud
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 05 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Hukum,

JUNILSON SAGHOA

ttd

ARIPATRIA PANDESINGKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
Yang Dikelola Oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan
Hubungan Masyarakat**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (Fanpage)

URL : <https://www.facebook.com/KPUKabupatenKepulauanTalaud/>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kputalaud

URL : <https://twitter.com/kputalaud/>

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_talaud

URL : https://www.instagram.com/kpu_talaud/

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU TALAUD

URL : <https://youtube.com/channel/UCglrbdXpilT8YCCp-UDXs8Q>

Tampilan :



Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang dikelola
Oleh Sub Bagian Hukum

A. Facebook

Nama Pengguna : jdih.kputalaud

URL : <https://www.facebook.com/jdih.kputalaud>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : JDIH_KPUTalaud

URL : https://twitter.com/JDIH_KPUTalaud

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : jdih_kputalaud

URL : https://www.instagram.com/jdih_kputalaud/

Tampilan



Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 05 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ttd

ARIPATRIA PANDESINGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kepala Sub Bagian Hukum,



JUNILSON SAGHOA